



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 168/Pdt.G/2011/PTA.Smg./sela

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :-----

1. SULIYAH binti SUKIR, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Krengseng RT. 005 RW. 005 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, semula Penggugat I sekarang Pembanding I;-----
2. SUMYATI binti SUKIR, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Gendogosari RT. 005 RW. 005 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, semula Penggugat II sekarang Pembanding II;-----
3. SUYATIN binti SUKIR, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Gendogosari RT. 002 RW. 005 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, semula Penggugat III sekarang Pembanding III;-----

*Putusan Nomor :168/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 1 dari 8 halaman*



4. MURIDAH binti AHMADUL ROSID, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dukuh Gendogosari RT. 002 RW. 005 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, semula Penggugat IV sekarang Pemanding IV;-----
5. SIGIT ARI WIBOWO bin SUMARJI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Plelen Lor RT. 004 RW. 003 Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, semula Penggugat V sekarang Pemanding V;-----
6. ANITA DWI LESTARI binti SUMARJI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dukuh Gendogosari RT. 002 RW. 005 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, semula Penggugat VI sekarang Pemanding VI;-----

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sdr. MASHADI, S.Ag, SH, YUSUP, S.Ag dan EDI SUCIPTO, S.Ag, para Advokat yang berkantor di Jl. Irigasi Utara No.17 Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2011;-----

LAWAN-----

1. SURIP PRAYITNO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dukuh Gendogosari RT. 002 RW. 005 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten

Putusan Nomor :168/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 2 dari 8 halaman



Batang, semula Tergugat sekarang Terbanding I;-----

2. SLAMET bin KASNAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT. 004 RW. 003 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, semula Turut Tergugat I sekarang Terbanding II;-----

3. PANDOLI bin KASNAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT. 003 RW. 002 Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, semula Turut Tergugat II sekarang Terbanding III;-----

4. YANTO bin JURI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Muntuk Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, semula Turut Tergugat III sekarang Terbanding IV;-----

5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 20 Batang, semula Turut Tergugat IV sekarang Terbanding V;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Putusan Nomor :168/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 3 dari 8 halaman



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batang tanggal 4 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1432 H Nomor : 0043/Pdt.G/2011/ PA.Btg. yang amarnya berbunyi;

MENGADILI-----

1. Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.881.000,-(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batang bahwa Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 13 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Batang Nomor. 0043/Pdt.G/2011/PA.Btg tanggal 4 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1432 H dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak;

-----**TENTANG**

HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor.168/Pdt.G/2011/PTA.Smg. tanggal 29 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqo'dah 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

-

*Putusan Nomor :168/Pdt.G/2011/PTA.Smg
 lembar 4 dari 8 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding

Pembanding.....

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Batang untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap para pihak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud putusan sela ini;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini bersama dengan salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Batang dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan selesai disertai dengan berita acaranya dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;-----
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah mempelajari hasil pemeriksaan kembali Pengadilan Agama Batang beserta Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam posita point 9 para Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 1955, Wagiman alias Rembjuk dengan Marminah telah mendapatkan harta bersama yang berupa tanah sawah seluas 5050 M2 dengan bukti C Desa No.991 Persil 200 klas S1 dan tanah kering (darat) seluas 330 M2 dengan bukti C Desa No.991 Persil 183 klas D1 terletak di Desa Krengseng (dahulu Lebo) Kecamatan

Putusan Nomor :168/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gringsing Kabupaten Batang dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Tanah

Sawah ;-----

- Sebelah Utara : Jalan Desa;-----

- Sebelah Selatan : Sungai / Saluran air;-----

- Sebelah Barat : Tanah milik Suparyo;-----

- Sebelah Timur : Tanah milik Yatori;-----

- Tanah kering (darat);-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Suparyo;-----

- Sebelah Selatan : Jalan Desa;-----

- Sebelah Barat : Tanah milik Sujono;-----

- Sebelah Timur : Tanah milik Suyatin;-----

Didalam petitum no.12 para Penggugat mohon agar : Menyatakan tanah sawah seluas 5050 M2 dengan bukti C Desa No. 991 Persil 200 klas S1 dan tanah kering (darat) seluas 330 M2 dengan bukti C desa No. 991 Persil 183 klas D1 terletak di Desa Krengseng Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dengan batas sebagaimana dalam posita tersebut adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh Wagiman alias Rembjuk dengan Marminah ;-----

Putusan Nomor :168/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya membantah (tidak membenarkan) dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat bahwa tanah sawah dan tanah darat tersebut adalah harta bersama Wagiman alias Rembjuk dengan Marminah karena tanah sawah maupun tanah darat tersebut diperoleh Wagiman alias Rembjuk dari Pemerintah Onder Niemen (Penguasa Wilayah Krengseng Gringsing pada masa itu);-----

Didalam Replik para Penggugat menyatakan jawaban Tergugat tersebut tidak benar. Yang benar adalah tanah sawah dan tanah darat tersebut diperoleh pada tanggal 5 Maret 1955 dan pada saat itu Wagiman sudah menikah dengan Marminah, Pemerintah hanya memberikan sawah kepada warga yang telah berkeluarga. Tanah sawah dan tanah darat tersebut adalah harta bersama Wagiman dengan Marminah.-----

Oleh karena gugatan para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan bukti P.11 berupa surat keterangan Kepala Desa Krengseng Kecamatan Gringsing bernama Gusnadi tanggal 5 Pebruari 2010 menerangkan, sebidang tanah pekarangan C 991 persil D1 seluas 330 m2 dan sebidang tanah sawah seluas 5050 m2 persil 200 S1 C 991 di Desa Krengseng/Lebo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang atas nama Rembjuk, tanah tersebut didapat pada tanggal 5 Maret 1955 pemberian dari Pemerintah;-----

Putusan Nomor :168/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 7 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan saksi-saksi, Gusnadi bin Rahman, Kepala Desa Krengseng, dibawah sumpah, menyatakan tidak tahu kapan Rembjuk alias Wagiman memperoleh tanah sawah dan tanah darat tersebut, tetapi dalam buku C Desa, tanah-tanah tersebut atas nama Rembjuk alias Wagiman;-----

Saksi Subakir bin Subandi, dibawah sumpah, menyatakan bahwa setahu saksi harta peninggalan Rembjuk alias Wagiman adalah tanah sawah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, luasnya 3 iring = 600 m2 di Dukuh Mentok Desa Krengseng;-----

--
Saksi Muhammad bin Sarmo, dibawah sumpah, menyatakan Wagiman alias Rembjuk nikah dengan Marminah dan juga nikah dengan Supiyah;-----

Menimbang, bahwa terbukti alat bukti P.11, yaitu keterangan Kepala Desa Krengseng Gusnadi tanggal 5 Pebruari 2010, tidak betul, karena saksi Kepala Desa Krengseng, Gusnadi, didalam persidangan menyatakan tidak tahu kapan Rembjuk memperoleh tanah sawah dan tanah darat tersebut;-----

Saksi Subakir bin Subandi dan Muhammad bin Sarmo, tidak menerangkan kapan Wagiman alias Rembjuk memperoleh tanah sawah dan tanah darat itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan para Penggugat agar menyatakan tanah sawah dan tanah darat sebagai yang digugat oleh para Penggugat adalah harta bersama Wagiman alias Rembjuk dengan Marminah adalah tidak terbukti dan oleh karena itu gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak, sesuai dengan Kitab Muhaddzab jilid II halaman 320;-----

*Putusan Nomor :168/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 8 dari 8 halaman*



**ÊÀì@Œe ©@À@n@í Á@» Ò@Ä@í@I É@”@
 ï Á@ ,@í Á@» ÆEH@**

Artinya : Maka apabila pendakwa tidak mempunyai bukti-bukti, maka
 dakwaan
 ditolak:-----nya

Menimbang, bahwa obyek gugatan para Penggugat adalah tanah sawah dan tanah darat sebagaimana dimaksud dalam posita point 9 dan petitum point 12

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Batang pada tanggal 29 Juni 2012 telah melakukan Descente (pemeriksaan setempat) terhadap obyek gugatan para Penggugat dan ternyata hasil dari Descente tersebut obyek gugatan para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita point 9 dan petitum 12 adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa gugatan waris para Penggugat menyangkut obyek tanah sawah dan tanah darat sebagai dimaksud dalam posita point 9 dan petitum point 12, dan petitum-petitum yang lain berkaitan dengan tanah sawah dan tanah darat sebagai dimaksud dalam posita point 9 dan petitum point 12. Oleh karena gugatan para Penggugat bahwa tanah sawah dan tanah darat sebagai dimaksud dalam posita point 9 dan petitum point 12 adalah harta bersama Wagiman alias Rembjuk dengan Marminah ditolak, maka petitum-petitum yang lain juga harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan

*Putusan Nomor :168/Pdt.G/2011/PTA.Smg
 lembar 9 dari 8 halaman*



biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada
Pembanding ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan perkara
ini ;-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat
diterima;-----
2. Menolak gugatan para Penggugat / Pembanding
seluruhnya;-----
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 881.000,- (delapan
ratus delapan puluh satu ribu
rupiah) ;-----

4. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya
perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 7
November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 H.
oleh kami Drs. H. SAM ' UN ABDUH, SQ, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra
Hj. FAIZAH. dan Drs. H. THOYIB. M, SH, MH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Semarang tanggal 6 September 2012 M Nomor : 168/
Pdt.G/2011/ PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan

Putusan Nomor :168/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 10 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. ANDARUKMI RINI UTAMI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1. **Dra.Hj. FAIZAH.
MH.**

Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ,

Ttd

2. **Drs.H. THOYIB. M, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. ANDARUKMI RINI UTAMI, SH.

MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| <u>3. Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH

Putusan Nomor :168/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 11 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)